

Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Dinikahi Secara Siri (Studi pada Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep)

Citra Ramadani¹, Mustaring², Nurharsya Khaer Hanafie³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar

¹citraramadani06@gmail.com, ²mustaring@unm.ac.id,

³nurharsya.khaer@unm.ac.id

Abstract:

This study explores the forms and effectiveness of legal protection for wives in unregistered (siri) marriages, focusing on a case study in Minasatene Subdistrict, Pangkep Regency. Siri marriage refers to a union that is religiously valid but not officially registered at the Office of Religious Affairs (KUA), thus lacking formal legal recognition. This situation places women in siri marriages in a vulnerable position, especially in claiming their rights such as alimony, inheritance, child legitimacy, and protection from domestic violence. The research employs a qualitative descriptive approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews with the Head of KUA, KUA staff, religious figures, and women involved in siri marriages. The findings reveal that legal protection for wives in siri marriages remains very limited. Major obstacles include the absence of a marriage certificate, limited public legal knowledge, and the insufficient role of formal institutions and religious leaders in promoting marriage registration and raising awareness. The study examines the forms and effectiveness of legal protection for wives in unregistered (siri) marriages, with a focus on isbat nikah (marriage validation through court). Although mechanisms such as isbat nikah are available, they are not yet optimally utilized by the community. Therefore, intensive legal socialization is required regarding the importance of marriage registration and isbat nikah, along with women's empowerment programs to help wives understand their rights. Collaborative efforts between the government, religious leaders, and legal institutions are essential to provide comprehensive protection.

Keywords: Legal Protection, Siri Marriage, Unregistered Marriage, Wife's Rights, Isbat Nikah

Abstrak:

Penelitian ini membahas tentang bentuk dan efektivitas perlindungan hukum terhadap istri yang dinikahi secara siri, dengan fokus studi kasus di Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep. Pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan secara sah menurut agama tetapi tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak memiliki kekuatan hukum administratif. Kondisi ini menyebabkan istri dalam pernikahan siri berada dalam posisi yang rentan, terutama dalam memperoleh hak-haknya seperti nafkah, warisan, pengakuan anak, dan perlindungan dari kekerasan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Kepala KUA, Staf KUA, Tokoh agama, dan Istri yang berada dalam pernikahan siri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap istri siri masih sangat terbatas. Kendala utama berasal dari tidak adanya akta nikah, kurangnya pengetahuan hukum masyarakat, serta belum maksimalnya peran lembaga formal dan tokoh agama dalam mendorong pencatatan nikah dan sosialisasi terkait isbat nikah. Meskipun terdapat upaya-upaya seperti pengajuan sidang isbat nikah, proses tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi hukum yang massif terkait pentingnya pencatatan pernikahan dan terkait isbat nikah, sosialisasi pemberdayaan perempuan agar sebagai istri dapat lebih memahami hak-haknya, serta kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, dan lembaga hukum untuk memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Istri Siri, Perkawinan Tidak Tercatat, Hak Istri, Isbat Nikah

PENDAHULUAN

Sebuah pernikahan merupakan suatu fondasi utama dalam pembentukan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Secara etimologis, istilah "nikah siri" berasal dari dua kata: "nikah" dan "siri". Kata "nikah" berasal dari bahasa Arab yaitu "نِكَاح" (nikāḥ), yang berarti akad atau perjanjian untuk membentuk ikatan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam terminologi fiqh (ilmu hukum Islam), nikah merupakan akad yang menjadikan halal hubungan antara laki-laki dan perempuan serta menetapkan hak dan kewajiban antara keduanya sebagai suami dan istri. Sementara itu, kata "siri" berasal dari bahasa Arab "سِرٌّ" (sirrun) yang berarti "rahasia" atau "tertutup". Dalam konteks pernikahan, "siri" merujuk pada sifat atau pelaksanaan pernikahan yang tidak diumumkan kepada publik, dan tidak dicatatkan secara resmi pada lembaga pencatatan negara seperti Kantor Urusan Agama (KUA).¹

Dengan demikian, secara etimologis, nikah siri berarti pernikahan yang dilakukan secara sah menurut agama, namun dilaksanakan secara tersembunyi atau tidak diumumkan kepada publik. Istilah perkawinan dibawah tangan atau perkawinan siri biasa digunakan masyarakat untuk orang-orang yang melakukan perkawinan tanpa mengikuti prosedur yang diatur Undang-Undang Perkawinan. Biasanya perkawinan dibawah tangan dilaksanakan berdasarkan agama atau adat istiadat calon suami atau calon istri. Secara agama dan adat, perkawinan tersebut sah namun secara hukum perkawinan tersebut tidak diakui secara resmi oleh negara. Secara hukum, perkawinan di bawah tangan dianggap tidak pernah ada sehingga dampaknya sangat merugikan bagi istri atau anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Istri

tidak berhak mendapatkan nafkah dan harta gono-gini jika terjadi perceraian. Selanjutnya jika suami meninggal dunia maka isteri tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari suaminya.

Dalam konteks negara Indonesia, pernikahan tidak hanya dianggap sebagai ikatan spiritual dan sosial, tetapi juga sebagai hubungan hukum yang memiliki konsekuensi yuridis bagi suami dan istri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan menyatakan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan oleh negara agar sah di mata hukum. Tujuan pencatatan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terikat dalam suatu hubungan pernikahan. Pernikahan siri sah menurut agama apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, namun tidak memiliki kekuatan hukum yang diakui negara karena tidak dicatatkan secara administratif. Pernikahan menurut pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974; "1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."²

Dalam realitas sosial masyarakat di Indonesia menunjukkan adanya praktik pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi oleh negara, yang dikenal dengan istilah nikah siri. Pernikahan siri ini merupakan fenomena sosial yang terjadi karena berbagai faktor seperti keterbatasan ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, tekanan adat/tradisi lokal yang menganggap pernikahan secara agama sudah cukup, akses terhadap kantor urusan agama (KUA), usia yang masih dibawa umur, tidak mendapat restu dari orang tua mempelai, ingin melakukan poligami, mempelai wanita

¹ Mubarak, Jaih. (2023). *Pengantar Fiqh Munakahat: Kajian Nikah dalam Perspektif Bahasa Arab dan Hukum Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 25–60.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan (2)

sudah hamil duluan sehingga takut proses pernikahannya disaksikan oleh banyak orang dan tidak diterima oleh masyarakat umum, serta alasan-alasan pribadi lainnya.

Meskipun sah secara agama, pernikahan siri tidak sempurna secara syariat karena pernikahan siri dilakukan secara sembunyi-sembunyi, padahal dalam syariat dan hadis dikatakan bahwa mengumumkan pernikahan adalah sunnah muakkadah (sangat dianjurkan). Tujuannya adalah untuk memberitahukan pernikahan kepada masyarakat luas, menghindari fitnah, dan mempererat tali silaturahmi. Pernikahan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan syarat sah pernikahan menurut hukum ajaran islam. Perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun nikah yang meliputi (a) mempelai laki-laki, (b) mempelai perempuan, (c) wali mempelai perempuan, (d) dua orang saksi laki-laki, (e) lafal ijab Kabul. Ijab diucapkan oleh pihak wali perempuan atau wakilnya, dan kabul diucapkan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya”.³

Ada dua sisi yang menarik untuk diamati dalam pernikahan siri yang terjadi di masyarakat, adanya peraturan perundang-undangan memberikan aturan bahwa pernikahan itu sah dan diakui oleh negara apabila pasangan suami istri mencatatkannya pada Kantor Urusan Agama (KUA), tapi di sisi yang lain pernikahan merupakan hak asasi manusia yang patut untuk dihormati. Dari sini bisa kita menilai bahwa akan ada banyak konsekuensi hukum dari pernikahan siri tersebut, dimana istri yang dinikahi secara siri akan memiliki potensi dirugikan paling banyak, istri siri tidak bisa menuntut hak-haknya sebagai istri sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun anak dari pernikahan ini akan mempunyai ikatan perdata hanya dari jalur ibu saja dan bukan menjadi ahli

waris karena tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya.

Di Kabupaten Pangkep khususnya di Kecamatan Minasatene, praktik pernikahan siri masih marak terjadi. Berdasarkan observasi awal, beberapa faktor utama yang menjadi alasan banyak perempuan memilih menikah secara siri di kecamatan ini adalah karena alasan ekonomi, pasangan mempelai wanita sudah hamil diluar nikah atau karena status calon suami yang sudah menikah secara resmi sebelumnya. Selain itu, didapati bahwa beberapa pasangan dari pernikahan siri yang sudah menikah selama bertahun-tahun belum teredukasi dengan baik, mereka merasa bahwa pernikahannya sudah lama terjalin dan bertahan dengan baik sehingga tidak perlu mencatatkannya lagi.

Istri dalam pernikahan siri tidak memiliki legal standing yang kuat untuk menuntut hak-haknya seperti nafkah, warisan, dan pembagian harta bersama. Dalam kasus kekerasan rumah tangga, istri siri juga sering kali kesulitan memperoleh perlindungan hukum karena keterbatasan bukti administratif. Padahal, dalam perspektif hukum Islam, istri memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh suami, seperti hak atas nafkah, tempat tinggal, serta perlakuan yang adil. Suaminya patut memiliki prinsip berkeadilan yang menjadi dasar dalam membangun rumah tangga.

Pernikahan siri pada akhirnya bukan hanya menjadi permasalahan moral dan sosial, tetapi juga menjadi persoalan hukum yang serius, terutama berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dan perlindungan perempuan. Negara, melalui hukum positif, memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh warganya, termasuk mereka yang menikah tanpa pencatatan negara, agar tetap mendapatkan hak-haknya sebagai warga

³ Syahuri, Taufiqurrohman. (2013). *Legalisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm. 70.

negara. Meskipun pencatatan pernikahan bersifat administratif, tapi pencatatan perkawinan ini menjadi penting dan memiliki pengaruh besar secara yuridis tentang pengakuan hukum terhadap keberadaan perkawinan tersebut.⁴

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya edukasi dan pengawasan dari instansi terkait dalam menangani maraknya kasus pernikahan siri ini. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif dan kontekstual mengenai bagaimana perlindungan hukum yang tepat terhadap istri yang dinikahi secara siri, hal ini menjadi langkah awal untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi istri yang dinikahi secara siri, khususnya bagi masyarakat di Kecamatan Minasatene. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Dinikahi Secara Siri (studi kasus di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep)”*

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum istri dalam perkawinan siri menurut sistem hukum nasional. 2) mengidentifikasi dan mengevaluasi bentuk perlindungan hukum terhadap istri dalam perkawinan siri di Kecamatan Minasatene

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam dan menyeluruh fenomena sosial yang berkaitan dengan praktik perkawinan siri, khususnya dalam konteks perlindungan hukum terhadap

istri yang dinikahi secara siri di Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep. Penelitian ini menekankan pada pemahaman subjektif subjek penelitian dan interpretasi peneliti terhadap realitas yang terjadi di lapangan. Menurut Dukeshire dan Thurlow, pendekatan kualitatif sangat efektif dalam memperoleh data naratif yang kaya melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta dokumentasi yang relevan.

Jenis penelitian studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi peristiwa secara kontekstual dalam kehidupan nyata. Lokasi penelitian dipusatkan di Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, yang merupakan salah satu wilayah dengan tingkat praktik perkawinan siri yang relatif tinggi. Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan istri siri, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, literatur ilmiah, buku, dan regulasi terkait.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Dalam proses pengumpulan data, peneliti dibantu dengan instrumen pendukung berupa pedoman wawancara, alat perekam suara, kamera, dan catatan lapangan. Peneliti menetapkan fokus, memilih informan, melakukan wawancara, mengevaluasi kualitas data, serta menganalisis dan menyimpulkan hasil temuan secara reflektif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

⁴ M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 44

Observasi dilakukan untuk memahami dinamika sosial masyarakat terkait praktik perkawinan siri. Wawancara digunakan untuk menggali informasi dari para informan kunci, sementara dokumentasi dimanfaatkan sebagai pelengkap informasi melalui bukti visual maupun tertulis.

Keabsahan data dijaga dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber (membandingkan data dari berbagai informan), triangulasi metode (menggabungkan observasi, wawancara, dan dokumentasi), serta member checking (melakukan klarifikasi langsung kepada informan terhadap hasil interpretasi data). Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan tujuan memberikan pemahaman holistik mengenai perlindungan hukum terhadap istri siri di lokasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Istri Dalam Pernikahan Siri Menurut Hukum Positif Indonesia.

Untuk membedakan perkawinan antara hewan dan manusia terletak pada adanya tujuan dan aturan pelaksanaan perkawinan. Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa; Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 menegaskan bahwa; “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Perkawinan yang selanjutnya disebut pernikahan merupakan lembaga yang memberikan legitimasi (pengesahan) antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga. Pernikahan yang

dilaksanakan tanpa dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam masyarakat disebut Pernikahan yang tidak tercatat, secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak sah dihadapan hukum, akibatnya pihak istri, anak dan keluarga dari pihak istri lainnya tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum kepada suami. Meskipun memiliki dampak negatif yang kuat tapi patut disayangkan bahwa kenyataannya masih banyak masyarakat yang masih melakukan pernikahan siri ini.

Secara sosiologis, istilah perkawinan yang tidak dicatat atau dilakukan tanpa memenuhi ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kedudukannya tidak sah dihadapan hukum dan tidak diakui keberadaannya oleh Negara. Nikah di bawah tangan adalah sah secara agama jika dilak-sanakan sesuai dengan syariat Islam, tapi menjadi tidak sempurna dalam syariat jika ada motif menyembunyikan per-nikahan tersebut. Nikah semacam ini bertentangan dengan ajaran Islam dan bisa mengundang fitnah, serta dapat mendatangkan madarat atau resek berat lainnya.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Arifin selaku ketua KUA Minasatene menyatakan bahwa: “Sebenarnya pernikahan siri itu adalah pernikahan yang tidak tercatat, pernikahannya tidak sah menurut hukum karena pelaksanaannya illegal, dia tidak tercatat. Biasanya masyarakat melakukan nikah siri karena beberapa faktor, misalnya karena pihak istri atau suami belum cerai dipengadilan, sudah cerai tapi belum lepas masa iddahnya, yang ketiga adalah karena dibawah umur”⁵

Pak Ilham Latif selaku staf KUA Minasatene menambahkan bahwa: “Pernikahan siri tidak sah menurut hukum

⁵Wawancara dengan Bapak Arifin, Selaku Kepala KUA Minasatene. Pada Tanggal 21 Juli 2025”

itu karena mereka menikah tidak sesuai dengan regulasi, yang tercatat dan diakui itu hanya yang menikah secara regulasi, adapun terkait pencatatan pernikahan dan syarat dan ketentuannya bisa dilihat dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024, itu peraturan tentang Pencatatan Pernikahan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya dan mengatur berbagai aspek terkait pencatatan pernikahan, termasuk proses pendaftaran, persyaratan, dan pelaksanaan akad nikah, semuanya bisa dilihat disana, dan isinya bisa diakses oleh siapa saja”⁶

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa nikah siri adalah pernikahan yang tidak tercatat, kedudukan pernikahannya tidak sah dan tidak diakui oleh hukum dan Negara karena tidak dicatatkan, hanya mereka yang menikah sesuai regulasi yang pernikahannya dapat diakui oleh Negara. Ada beberapa alasan masyarakat memutuskan melakukan pernikahan siri, misalnya karena pihak istri atau suami belum cerai dipengadilan, sudah cerai tapi belum lepas masa iddahnya, yang ketiga adalah karena dibawah umur. Adapun dalam pelaksanaan pencatatan nikah yang dilakukan KUA Minasatene terkait syarat, ketentuan dan regulasi pencatatan pernikahan

Dapat kita lihat melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024, ini diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Peraturan ini menggantikan PMA Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Nikah. PMA No. 30 Tahun 2024 juga menegaskan batas usia minimal menikah adalah 19 tahun. Peraturan ini juga mengatur prosedur perubahan nama dalam buku nikah, yang harus melalui permohonan ke Pengadilan Agama mengatur berbagai

aspek terkait pencatatan pernikahan, termasuk proses pendaftaran, persyaratan, dan pelaksanaan akad nikah.

Meskipun tak sah secara hukum, pernikahan siri ini tetap sah secara agama. Bapak Hj. Ammodo selaku Tokoh Agama yang biasa menikahkan pasangan yang hendak melakukan nikah siri ini menjelaskan bahwa: “Memang pernikahan siri ini kalau istilahnya tidak tercatat dan tidak sah menurut negara karena tidak dicatat. Namun kalau dalam islam tetap sah saja karna kami menikahnya tetap sesuai dengan syarat-syarat nikah menurut islam, jadi tetap sah sebagai suami istri, ada 2 saksi, ada wali, ada mahar dan dilaksanakan dengan melakukan ijab qabul seperti biasanya”⁷

Hal serupa diungkapkan Ibu Rosmalina, selaku istri yang kini masih berada dalam pernikahan siri: “Saya waktu itu menikah secara agama saja, imam yang menikahkan, kita juga membawa saksi dari pihak keluarga yang ikut mendampingi pas menikah dan bawa juga cincin emas dan uang 5 juta sebagai maharnya”⁸

Jadi melalui wawancara ini kita dapat menyimpulkan bahwa secara agama pernikahan siri ini tetap sah secara agama karena telah memenuhi rukun dan syarat nikah yang ada. Dalam Islam, agar pernikahan sah, harus memenuhi beberapa rukun dan syarat. Rukun nikah meliputi calon mempelai pria dan wanita, wali nikah, saksi, serta ijab kabul. Syarat sah nikah mencakup keislaman calon pengantin, tidak adanya hubungan mahram antara keduanya, keberadaan wali nikah, kehadiran dua orang saksi, kesukarelaan, dan tidak sedang ihram atau berhaji. Untuk melakukan mencatatkan pernikahan sebenarnya prosedurnya cukup mudah, jadi menikah siri ini biasanya memang bukan karena dilatar belakangi masalah

⁶Wawancara dengan Bapak Ilham , Selaku Staf KUA Minasatene. Pada Tanggal 21 Juli 2025”

⁷ Wawancara dengan Bapak Hj Ammodo , Selaku Tokoh Agama. Pada Tanggal 22 Juli 2025

⁸Wawancara dengan Ibu Rosmalina, SelakuIstri dalam Pernikahan Siri. Pada Tanggal 22 Juli 2025

ekonomi tapi ada alasan tertentu lainnya. Dalam wawan-cara bersama Pak Arifin selaku Kepala KUA Minasatene, beliau menjelaskan bahwa KUA Minasatene selalu terbuka untuk melayani masyarakat: “Sebenarnya yang saya lihat nikah siri ini bukan karena faktor ekonomi, tapi ada faktor lainnya. Karena jika merasa tidak mampu secara ekonomi dan ingin menikah dengan mudah dan cepat, silahkan saja ke KUA, biaya nikahnya gratis, kecuali diluar jam kerja/jam kantor itu dikenai biaya nikah 600 ribu rupiah dan langsung dilakukan pencatatan saat itu juga jika berkas yang dibawah sudah sesuai”⁹

Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Ilham Latif selaku staf KUA Minasatene yaitu: “Nikah itu sebenarnya gampang, tidak membutuhkan biaya jika ingin pernikahannya diakui Negara dan dicatatkan, tinggal datang saja ke Kantor dengan membawa berkas-berkas yang diperlukan lalu akan dinikahkan dan langsung dicatatkan, gratis selama dalam jam kerja, terhitung dari Januari hingga bulan Juli ini ada 99 orang yang sudah melakukan pencatatan nikah. Pada Januari sebanyak 8 pasangan, Februari ada 17, pada bulan Maret karena bersamaan dengan Bulan Ramadhan jadi hanya 1 pasangan, April ada 19 Pasangan, Mei 9 Pasangan, Juni 35 Pasangan dan Juli sampai hari ini itu tercatat 10 pasangan. Tapi mungkin karena rasa malu, atau alasan-alasan lainnya untuk menyembunyikan pernikahannya maka itu alasan mereka merasa berat untuk ke KUA, padahal disini sudah ada penghulu yang siap menikahkan pasangan-pasangan ini”¹⁰

Dari pernyataan informan kita bisa melihat bahwa Pernikahan secara resmi itu sederhana tidak membutuhkan biaya jika sesuai prosedur KUA (dilakukan di kantor dan pada jam kerja). Tingginya antusiasme masyarakat. Terlihat dari data pencatatan pernikahan

Januari hingga Juli yang mencapai 99 pasangan. Hal ini menunjukkan kesadaran sebagian masyarakat untuk mencatatkan pernikahannya sudah mulai baik. Hambatan bukan dari sistem, tapi dari individu. Beberapa orang menolak atau enggan mencatatkan pernikahannya karena alasan malu, ingin merahasiakan, atau alasan pribadi lainnya. Ini merupakan penyebab utama masih banyaknya pernikahan siri atau tidak tercatat.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya negara memberikan perlindungan hukum terhadap istri dan anak dalam pernikahan. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta edukasi tentang pentingnya pencatatan nikah guna menjamin hak-hak hukum perempuan sebagai seorang istri dan hak anak di masa depan. KUA sudah siap secara kelembagaan. Petugas penghulu dan layanan sudah tersedia dan terbuka bagi masyarakat, namun keengganan datang dari masyarakat sendiri.

PMA NO. 30 Tahun 2024 ini telah Mengatur tata cara pencatatan pernikahan, baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk persyaratan dan dokumen yang diperlukan. Untuk Akad Nikah PMA ini memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan akad nikah, yang kini dapat dilakukan di luar kantor KUA dan di luar jam kerja dengan persetujuan dari Kepala KUA atau PPN (Pejabat Pencatat Nikah). PMA ini juga Mengatur tata cara perubahan nama suami, istri, atau orang tua pada Akta Nikah atau Buku Nikah, yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan dan melampirkan akta kelahiran, mengatur perbaikan kesalahan penulisan pada Buku Nikah atau Kartu Nikah, termasuk penggantian Buku Nikah jika diperlukan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, kepastian hukum, dan perlindungan bagi pasangan yang menikah.

⁹ “Wawancara dengan Bapak Arifin, Selaku Kepala KUA Minasatene. Pada Tanggal 21 Juli 2025”

¹⁰ “Wawancara dengan Bapak Ilham Latif, Selaku Staf KUA Minasatene. Pada Tanggal 21 Juli 2025”

Gambar 4.1
SOP Nikah KUA Minasatene



Sumber Data Pengamatan KUA

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan dengan Tokoh Agama di Kecamatan Minasatene, diketahui bahwa pernikahan siri ini sah secara agama karena memenuhi syarat dan rukun nikah yang sah, namun nikah siri tidak sah dimata Negara. Nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara meskipun sah menurut agama. Kepala KUA menyatakan bahwa pencatatan pernikahan sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum, terutama kepada perempuan dan anak. Pernikahan yang tidak dicatat menyebabkan istri tidak memiliki legal standing di hadapan hukum, sehingga tidak bisa mengakses hak-haknya secara hukum seperti hak nafkah, warisan, dan perlindungan hukum lainnya.

B. Bentuk perlindungan hukum terhadap istri dalam pernikahan siri di Kecamatan Minasatene

Perlindungan Hukum bagi Istri Siri adalah upaya atau mekanisme yang diberikan oleh negara untuk menjaga hak-hak perempuan yang menikah secara siri (tidak tercatat di KUA). Meskipun pernikahan siri/nikah dibawah tangan sah menurut agama, secara hukum negara Indonesia statusnya tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan pernikahan resmi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arifin selaku Kepala KUA

Kecamatan Minasatene, menerangkan bahwa: “Kalau kita liat secara kasarnya memang praktik nikah siri ini masih cukup tinggi, kami tidak memiliki data pastinya karena pernikahannya tidak tercatat tapi kami juga merasakan sebagai bagian dari Masyarakat Minasatene, pernikahan siri ini membuat istri siri tentu tidak bisa menuntut haknya karena legalitas pernikahannya tidak diakui oleh hukum. Seperti warisan dan harta bersama itu sulit untuk diperjuangkan, mau urus KK dan dokumen apapun itu juga serba sulit karena harus ada bukti pencatatan nikah bahkan kalau mau daftar haji pun dokumen bukti nikah juga diperlukan, jalan satu-satunya yah isbat nikah untuk megonfirmasi dan mensahkan pernikahannya.”¹¹

Dari pencelasan di atas memberikan pemahaman bahwa pentingnya pencatatan pernikahan, pernikahan yang tidak dicatat secara hukum tidak memiliki kekuatan administratif, sehingga tidak bisa dijadikan dasar hukum dalam mengurus dokumen kependudukan, warisan,. Untuk mengatasi hal ini, KUA sering menyarankan agar pasangan mengajukan sidang isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Nikah siri, atau pernikahan tanpa pencatatan resmi, seringkali dilakukan karena berbagai alasan, baik yang bersifat agama, sosial, ekonomi, maupun pribadi. Beberapa alasan umum termasuk menghindari proses administrasi yang rumit, alasan biaya, serta faktor-faktor tekanan sosial atau pribadi.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti temukan alasan-alasan Melakukan nikah siri, seperti yang disampaikan oleh Ibu Rasmina menejlaskan alasannya menikah siri yaitu: “Alasan saya menikah siri waktu itu karena saya hanya ingin mensahkan pernikahan secepatnya, sebelumnya pernah menikah beberapa kali sehingga kali ini memutuskan menikah siri saja agara lebih cepat dan tidak jadi bahan omongan masyarakat karena

¹¹ Wawancara dengan Bapak Arifin, Selaku Kepala KUA Minasatene. Pada Tanggal 21 Juli 2025

sering menikah, waktu itu kami menikah tidak disini tapi di Soreang. Karena kebetulan tempat nikahnya itu diberitahu Kenalan, jadi akhirnya kesana, kalau menikah disini pasti orang-orang akan heboh bergosip tentang lagi”¹²

Rosmalina menjelaskan alasan pernikahannya: “Saya menikah secara siri karena suami masih belum punya akta cerai, dia sama istrinya yang dulu sudah pisah sejak lama, dia hanya cerai secara agama saat berpisah dengan istrinya yang dulu, jadi akhirnya kami memutuskan nikah siri saja karena suami tidak mau repot mengurus surat cerainya, menikahnya dulu di daerah Maccini”¹³

Sahari Bulani mengatakan bahwa alasannya menikah siri yaitu bahwa: “saya menikah sudah lama, sejak usia 16 Tahun, dulu karena kehidupan susah dan tidak mau repot, akhirnya menikah secara agama saja. Sampai sekarang belum ada keperluan apa-apa, rumah tangga juga baik-baik saja, dan tidak punya anak juga jadi yah sejauh ini tidak ada masalah., dulu menikahnya tidak di Minasatene tapi di Balocci, karena hanya orang disana dulu yang bersedia mau menikahkan”¹⁴

Dari penjelasan di atas, kita bisa melihat bahwa alasan istri siri menikah itu berbeda setiap individu, rasa malu, untuk mendaftarkan pernikahan serta masih adanya ikatan dengan pasangan sebelumnya menjadi salah satu factor utamanya. Justru mereka tidak menikah di Minasatene tapi di daerah lain, karena perasaan malu jika menikah didaerahnya sendiri dan berita pernikahannya menjadi tersebar dan menjadi bahan diskriminasi dan penghakiman oleh masyarakat luas.

Hal ini selaras dengan pernyataan Hj. Ammodo selaku Tokoh Agama di Kecamatan Minasatene, beliau memaparkan bahwa: “Rata-rata yang saya nikahkan justru bukan dari Kecamatan Minasatene, tapi biasanya orang dari luar daerah yang datang mau dinikahkan, tapi

ada juga yang dari Minasatene. Kalau dari Minasatene itu biasanya karena dibawah umur, kalau yang dari luar daerah itu karena biasanya sudah ada pasangan sebelumnya dan belum bercerai”

Selain karena alasan malu, ada pula masyarakat yang menikah siri karena beberapa factor yaitu karena dibawah umur dan sudah hamil sebelumnya, kemudian mendatangi KUA untuk dibuatkan surat pengantar dan informasi mengenai pengurusan nikah dan pengajuan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. “Biasanya dalam setahun rata-rata ada kurang lebih 2 sampai 6 kasus pengajuan dispensasi nikah setiap tahunnya, bahkan di 2020 itu pernah mencapai 11 Pasangan muda mudi, Padahal di 2017 kasusnya itu sempat menurun menjadi hanya 1 pengajuan. Alasannya 40% itu karena memang dibawah umur dan supaya cepat laku jadi dinikahkan saja, sedangkan 60% nya itu karena sudah hamil lebih dahulu. Saya pribadi menduga 2020 itu mungkin para pasangan ini memanfaatkan aturan karantina mandiri dan libur yang cukup panjang, jadi anak-anak yang lepas pengawasan dari Sekolah dan kurangnya bimbingan dirumah akhirnya terjadilah kehamilan itu, karena kalau dikampung-kampung itu tidak ada yang namanya karantina, aktifitas sama seperti biasanya”¹⁵

Kurangnya pengawasan remaja menjadikan tingat kehamilan dan permintaan dispensasi nikah juga meningkat, selain itu menurut Pak Ilham Latif, kebiasaan dan stigma masyarakat yang menganggap semakin cepat anak menikah maka semakin baik karena anggapan cepat laku dan cepat dapat jodoh menjadi alasan beberapa orang tua menikahkan anaknya diusia yang belum cukup. Stigma seperti inilah yang harus dibenahi agar tidak menjadi kekeliruan berfikir dalam masyarakat. Tentu melalui sosialisasi yang berkelanjutan oleh Kator

¹² Wawancara dengani Ibu Rasmina, Selaku Istri dalam Pernikahan siri. Pada Tanggal 22 Juli 2025

¹³ Wawancara dengani Ibu Rosmalina, Selaku Istri dalam Pernikahan siri. Pada Tanggal 22 Juli 2025

¹⁴ Wawancara dengani Ibu Sahari Bulani, Selaku Istri dalam Pernikahan siri. Pada Tanggal 22 Juli 2025

¹⁵ Wawancara dengani Bapak Ilham Latif, Staf KUA Minasatene. Pada Tanggal 21 Juli 2025

Urusan Agama di tingkata Kabupaten maupun di tingkat Kecamatan.

Pak Arifin selaku Kepala KUA menjelaskan bahwa: “sebenarnya kami sudah sering melakukan sosialisasi, namun yang hadir masih kurang, justru yang hadir adalah pesertanya yang itu-itu saja yang justru tidak bermasalah pada hubungan pernikahannya dan sudah paham tentang pentingnya pencatatan pernikahan. Sering kami melakukan penyuluhan berkelanjutan di tiap kelurahan di Kecamatan Minasatene dengan melakukan tour ke berbagai masjid, namun yang hadir rata-rata hanya ibu Majelis Ta’lim dan aparat kelurahan dan desa”¹⁶

Menurut keterangan informan proses sosialisasi sudah sering dilakukan namun hasilnya belum maksimal justru yang hadir hanya peserta yang sama disetiap pertemuannya. Hal ini sama saja seperti agenda formalitas semata, dimana dampak signifikan tidak akan dicapai jika peserta yang hadir tidak bertambah atau meluas, edukasi tentang kesadaran masyarakat akan pentingnya menghadiri majelis ilmu juga menjadi salah satu sorotan dalam ketidakefektifannya proses sosialisasi ini. Maka dari itu dibutuhkan pola edukasi yang lebih maksimal yang bisa menarik perhatian masyarakat agar proses edukasi dapat menjangkau lebih banyak orang.

Gambar 4.5



Penyuluhan oleh KUA Minasatene
Sumber Data dokumentasi dari tim penyuluhan
KUA Minasatene

Hambatan utama perlindungan hukum bagi istri siri terletak pada tidak adanya pencatatan pernikahan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, rendahnya edukasi dan minimnya sosialisasi dari aparat desa maupun tokoh masyarakat tentang pentingnya keikutsertaan dalam proses penyuluhan atau edukasi yang dilaksanakan oleh pihak atau lembaga manapun, sehingga proses edukasi tidak sampai kesetiap lapisan masyarakat.

Dalam kesempatan wawancara 21 juli kemarin, pihak KUA dalam hal ini Bapak Arifin selaku Kepala KUA setuju akan pelaksanaan sidang isbat sebagai bentuk perlindungan Hukum yang tepat terhadap Istri Siri. “kami sangat mendukung pelaksanaan sidang isbat nikah, khususnya sidang isbat nikah terpadu yang biayanya gratis, mungkin jika ingin diperjuangkan dalam pemenuhan hak-hak lain itu akan sulit, karena sudah ada aturan jelas terkait kewajiban pencatatan pernikahan, jadi selama nikah tidak bisa dibuktikan karena tidak tercatat, maka pernikahan dianggap tidak pernah ada, makanya lebih baik isbat nikah saja untuk mensahkan pernikahannya”¹⁷

Isbat nikah terpadu adalah sebuah program atau kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama bersama instansi terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan Kementerian Agama (Kemenag), untuk membantu pasangan suami istri yang pernikahannya belum tercatat secara resmi di negara (belum memiliki buku nikah) mendapatkan pengesahan hukum atas pernikahan mereka melalui sidang isbat nikah.

Bapak ilham latif selaku Staf KUA Minasatene menambahkan informasi terkait sidang isbat ini: “Bulan lalu diadakan isbat nikah terpadu perdana di Kabupaten Pangkep dalam rangka men-

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Arifin, selaku Kepala KUA Minasatene. Pada Tanggal 21 Juli 2025

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Arifin selaku Kepala KUA Minasatene, pada Tanggal 21 Juli 2025

dorong pemenuhan hak-hak sipil, sekiranya ada 18 Pemohon, 1 diantaranya berasal dari Kecamatan Minasatene, namun Permohonan isbat nikahnya ditolak pada saat itu, ternyata setelah diketahui si pemohon ini berbohong, dia mengatakan suaminya telah meninggal padahal setelah dicek di status pencatatan sipil, ternyata suaminya masih hidup, begitu ditanya lebih dalam, akhirnya dia jujur kalau dia ingin mensahkan pernikahannya dan bercerai secara sah kemudian menikah lagi dengan pria lain”¹⁸

Diketahui pada 26 juni 2025 diadakan isbat nikah terpadu perdana dikabupaten Pangkep, sebenarnya isbat nikah sudah ada hanya program isbat terpadu dengan pelayanan cepat one stap service dan gratis ini tidak sering terjadi, pelayanan ini dilakukan untuk memberikan hak-hak warga sipil untuk mencatatkan dan meresmikan pernikahannya. Dengan begitu, mereka dapat mengurus berbagai dokumen yang diperlukan termasuk dokumen anak-anaknya.

Dalam wawancara lainnya, didapati bawah informan dari istri siri tidak mengetahui tentang isbat terpadu ini, mereka juga mengutarakan pendapatnya tentang isbat nikah ini, Ibu Rasmina menyebutkan bahwa: “Bagus juga itu programnya, apalagi kalau gratis, kalau saya sendiri memang sekarang ada keinginan untuk meresmikan pernikahan, tapi malas ke pengadilan karena saya dengar pengurusannya di Pengadilan Agama, takut terlalu ribet.”

Ibu Rosmalina ikut menimpali bahwa: “iya , saya bicarakan dulu, kalau suami mau saya juga mau, tapi belum ada rencana pasti karena sepertinya tidak bisa juga diterima sebelum suami ada akta cerainya, takut sampai disana disuruh pulang ”

Ibu Sahari Bulan menambahkan bahwa: “kalau saya pernah dengar ten-

tang sidang isbat karena ada teman di kecamatan juga yang kasih tau tentang sbat nikah, tapi sepertinya belum ada rencana juga, tapi kalau suami mau saya juga mengikut saja”

Diketahui dari wawancara dengan informan bahwa, 2 diantara 3 inforan masih ragu untuk ke pengadilan agama karena takut terlalu ribet dan persyaratannya banyak, takut tertolak dan memiliki stigma tertentu tentang pengadilan agama,

Solusi yang ditawarkan oleh para narasumber di antaranya adalah meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat, mengadakan layanan isbat nikah terpadu secara kolektif, serta memperkuat sinergi antara KUA, pemerintah desa, dan tokoh agama dalam mendorong pencatatan nikah resmi dengan mengadakan penyuluhan dengan metode yang lebih menarik agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

Wawancara dengan staf penata layanan operasional KUA mengungkapkan bahwa sebenarnya pemerintah menyediakan layanan pencatatan nikah secara gratis jika dilakukan di KUA pada jam kerja. Namun, banyak masyarakat memilih tidak mencatatkan pernikahan mereka karena faktor malu, adat, atau keinginan untuk menyembunyikan status perkawinan. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi istri siri menjadi sangat terbatas. Tokoh agama yang diwawancarai menyatakan bahwa dari perspektif syariah, nikah siri tetap sah karena pelaksanaan pernikahan tetap emenuhi syarat dan rukun nikah. Namun, beliau juga menekankan pentingnya keterbukaan dan pencatatan pernikahan untuk menghindari kezaliman terhadap perempuan.

Ia juga mengungkapkan bahwa proses untuk melakukan sidang isbat masih belum diketahui oleh banyak masyarakat sehingga tidak semua perempuan yang menjadi istri siri mendapatkan kesem-

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Arifin Selaku Kepla KUA Minasatene, pada tanggal 21 juli 2025

patan untuk memperoleh perlindungan hukum melalui jalur resmi.

Hambatan utama perlindungan hukum bagi istri siri terletak pada tidak adanya pencatatan pernikahan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan kurang maksimalnya sosialisasi dari aparat pemerintah maupun tokoh masyarakat. Sebagian besar masyarakat menganggap sah menurut agama sudah cukup tanpa memperhatikan aspek administratif.

Solusi yang ditawarkan oleh para narasumber di antaranya adalah meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat, mengadakan layanan isbat nikah secara kolektif, serta memperkuat sinergi antara KUA, pemerintah desa, dan tokoh agama dalam mendorong pencatatan nikah resmi.

KESIMPULAN

1. Dapat disimpulkan bahwa pernikahan siri atau nikah dibawah tangan adalah pernikahan yang sah secara agama karena memenuhi ketentuan syarat sah menikah secara agama. Namun meskipun sah secara agama, nikah siri ini tidak sah secara hukum jika tidak mencatatkan pernikahannya, UU Nikah" mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) tentang Perkawinan jika tidak ingin melakukan nikah siri dan ingin mendaftarkan pernikahannya seperti biasa, Kantor Urusan Agama (KUA) sebenarnya memberikan pelayanan yang mudah dan terbuka, masyarakat bisa datang ke KUA dan mengikuti regulasi pernikahan yang ada sesuai dengan PMA No. 30 Tahun 2024 yang didalamnya sudah berisi panduan prosedur lengkap terkait pencatatan pernikahan. Pernikahan dapat dilakukan secara gratis di KUA kecuali jika pernikahan dilakukan diluar jam Kantor maka akan dikenai biaya sebesar 600 ribu rupiah. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 ini mengatur tentang perkawinan di Indonesia, termasuk definisi perkawin-

nan, syarat-syarat perkawinan, akibat perkawinan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perkawinan. Jadi jika tidak mencatatkan pernikahan, maka secara otomatis pernikahannya tidak sah dan tidak diakui oleh hukum.

2. Istri yang dinikahi secara siri berada dalam posisi yang lemah secara hukum. Meskipun pernikahan mereka sah secara agama, namun karena tidak dicatatkan secara resmi, mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum yang layak seperti hak atas nafkah, warisan, dan perlindungan dari KDRT. Kepala KUA dan staf menegaskan pentingnya pencatatan untuk melindungi hak-hak perempuan. Siding isbat menjadi satu-satunya jalur bagi masyarakat yang menikah siri untuk mensahkan pernikahannya dan memperoleh hak-haknya sebagai seorang istri. Isbat nikah muncul sebagai solusi hukum ketika terdapat ketidakpastian atau ketidakjelasan terkait dengan status perkawinan, sehingga menuntut proses verifikasi lebih lanjut untuk menegaskan keabsahan suatu ikatan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaudry, M. S. (2012). *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana, hlm. 281.
- Idris Ramulyo, M. (2002). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 44.
- Khairuddin. (1985). *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Nur Cahaya, hlm. 87.
- Komson, A. (2015). *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 14-15.
- Kusnadi, D. (2012). *Bantuan Hukum Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, hlm. 90.
- Lexy, M. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, hlm. 6.

- Macionis, J. J. (2001). *Sociology* (8th ed.). New Jersey: Prentice Hall, hlm. 356.
- Manan, A. (2013). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 132.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 6.
- Nasution, M. S. A., & Nasution, R. H. (2020). *Filsafat Hukum Islam Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, hlm. 67.
- Sayuti Thalib. (2009). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, hlm. 30.
- Taman, M., & Farida, A. (2007). 30 *Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, hlm. 7.
- Zahrah, M. A. (1995). *Ushul Fiqih*. Terjemahan Saefullah Ma'shum. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, hlm. 423.
- Subekti, S.H. (2009). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, hlm. 37.
- Harun Nasution. (1995). *Islam Rasional*. Jakarta: Mizan, hlm. 146.
- Amalia, F. (2020). "Menyorot Kemaslahatan Sebagai Salah Satu Dasar Penetapan Hukum", *Sosio-Religia*, Vol. 9, hlm. 55.
- Nilda Susilawati. (2015). "Stratifikasi al-Maqasid al-Khamsah", *Mizani*, Vol. IX, No. 1, hlm. 6.
- Shiddiq, G. (2009). "Teori Maqasid al-Syariah dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, Vol. 44 No. 118, hlm. 73.
- Putri, R.A. (2021). "Isbat Nikah sebagai Perlindungan Hukum terhadap Istri dalam Pernikahan Siri", *Jurnal Hukum Islam dan Keluarga*, Vol. 7, No. 1, hlm. 45.
- Wulandari, R. (2021). "Solusi Perlindungan Hukum bagi Perempuan dalam Pernikahan Siri", *Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 9, No. 2, hlm. 132.
- Dukeshire, Steven & Thurlow, Jennifer. (2002). *Understanding What Shapes Public Attitudes Toward Food Biotechnology*. Nova Scotia: Nova Scotia Agricultural College, Rural Research Centre, hal 67.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.